

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan, manusia menyandang status sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan antara satu dengan lainnya. Hal ini dilakukan karena manusia sadar akan kebutuhan dalam menjalani kehidupannya itu tidak bisa dicapai sendiri tanpa bantuan dari orang sekitarnya dan pada akhirnya akan menimbulkan hak dan kewajiban antara yang satu dan lainnya yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak agar status sebagai makhluk sosial itu dapat terus berjalan dengan tertib dan harmonis ke depannya.

Manusia dalam berhubungan satu sama lain atau berinteraksi dalam masyarakat sudah pasti sedikit banyaknya akan terjadi ketidaksepahaman atau konflik antara satu sama lainnya yang diakibatkan oleh suatu kepentingan. Apabila konflik ini dibiarkan begitu saja maka akan terjadi ketidakteraturan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu, hukum diperlukan kehadirannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi.

Hukum adalah suatu aturan yang mengikat seseorang agar tidak melakukan suatu hal yang dapat merugikan orang lain, oleh karena itu hukum juga disebut sebagai sarana kontrol sosial. Hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin

ditaatinya hukum perdata materiel dengan perantaraan hakim (pengadilan)¹.

Adapun Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya². Hukum acara perdata mempunyai kedudukan yang sangatlah penting dalam upaya menegakkan hukum perdata. Hukum perdata tidak mungkin dapat berdiri sendiri lepas dari hukum acara perdata, sebaliknya hukum acara perdata juga tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya hukum perdata. Oleh karena itu, hukum acara perdata sangat erat kaitannya dengan hukum perdata, bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan hubungannya.

Perkara perdata yang diajukan oleh individu bertujuan untuk memperoleh kebenaran dan keadilan wajib diselesaikan oleh hakim dengan kewajaran sebagai tugasnya, dalam hal menyelesaikan perkara itu hakim hendaknya berperan serta dengan berpegang kepada asas-asas yang dicantumkan dalam *Reglemen Indonesia Baru (RIB)*.

Putusan hakim dalam hukum acara perdata seharusnya dapat memecah suatu permasalahan terhadap sengketa yang terjadi dan dilaksanakan sesuai isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*), sehingga para pihak yang bersengketa mendapatkan keadilan dalam beracara perdata.

¹ Bambang Sugeng A.S.,Sujay, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, halaman 2.

² Wiratmanto, *Hukum Acara Perdata*, Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016, halaman 1.

Pada umumnya hakim dalam mengadili para pihak yang sedang berperkara dalam persidangan di pengadilan harus berdasarkan asas-asas hukum dan aturan yang telah ada, apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak berdasarkan atau menyimpang dari asas-asas hukum dan aturan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka putusan dapat berakibat cacat hukum dan dapat batal demi hukum.

Dalam Pasal 1917 KUHPerdara sudah dijelaskan bahwa “kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”.³

Dari isi pasal tersebut dapat diartikan bahwa, putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara dan perlawanan pihak ketiga tidak dapat menanggukkan eksekusi dari suatu putusan perdata.

Eksekusi diatur dalam pasal 195 HIR dan Pasal 206 Rbg, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu.

Untuk menjalankan eksekusi ada beberapa hal yang menjadi azas-azas dari eksekusi yaitu :

1. Eksekusi dijalankan terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Disini jelas bahwa eksekusi hanya boleh dilakukan terhadap Putusan yang telah mempunyai keputusan hukum yang tetap, akan

³ Lihat Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

tetapi terhadap hal ini Undang–undang ada mengatur pengecualiannya yang meliputi :

- a. Pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) dimana eksekusi dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi.
 - b. Pelaksanaan putusan Provisi, Putusan Provisi merupakan pengecualian dimana jika hakim mengabulkan tuntutan provisi maka putusan provisi dapat dijalankan walau perkara pokok belum di putus.
 - c. Akta Perdamaian, akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi, seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
 - d. Eksekusi terhadap *Grosse Akta*, baik *Grosse* akta Hipotik maupun *grosse* akta pengakuan hutang.
2. Eksekusi dijalankan terhadap Putusan yang tidak mau dijalankan secara sukarela. Pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dijalankan oleh pengadilan, jika pihak yang kalah mau menjalankan sendiri putusan Pengadilan maka tindakan eksekusi harus disingkirkan.

3. Putusan yang dapat di eksekusi adalah putusan yang bersifat *Comdemnatoir*. Artinya pada putusan itu mengandung *dictum* yang bersifat penghukuman.⁴

Eksekusi adalah Pelaksanaan secara resmi suatu putusan Pengadilan di bawah Pimpinan ketua Pengadilan Negeri, bahwa eksekusi itu haruslah diperintah secara resmi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang sebagai pelaksanaan atas suatu putusan Pengadilan yang telah mempunyai Keputusan Hukum yang tetap.

Eksekusi tidak sama dengan tindakan main hakim sendiri, karena eksekusi ini adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, apabila pihak yang dikalahkan oleh pengadilan dalam suatu perkara mau secara sukarela dapat melaksanakan putusan yang telah diputus tersebut maka dengan demikian selesailah perkaranya tanpa harus dilaksanakan Eksekusi secara paksa.

Dalam kasus yang penulis analisis, Mimi Jamilah sebagai penggugat melawan Ir.Dahlan sebagai tergugat I, Fadli Zaenal, S.T sebagai tergugat II, Hj. Nurlena sebagai tergugat III, dan Awaluddin S.H sebagai tergugat IV dalam kasus sengketa jual beli rumah type 36 beserta tanah tapak pekarangannya yang terletak di jalan Ahmad Yani, Gang Keluarga, Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Propinsi Aceh. Pada kasus ini, ibu Mimi Jamilah telah melakukan

⁴ Laila M. Rasyid, Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Cet. Ke-I, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, halaman 117-118.

pembelian rumah kepada bapak Ir. Dahlan yang dibuktikan dengan surat perjanjian jual beli nomor 361/L/2011 yang dibuat mereka pada tanggal 8 Juni 2011 dihadapan Notaris yaitu Awaludin, S.H. rumah tersebut dibeli dengan harga Rp.100.000.000 dan telah di bayar *DP* sebesar Rp.70.000.000, sisa uang yang harus dibayar oleh Mimi Jamilah sebesar Rp.30.000.000, dan sudah di bayar senilai Rp.8.000.000 pada tanggal 7 Juni sampai 1 juli 2011. Setelah pembayaran yang telah dilangsungkan tersebut, Ir. Dahlan menghentikan pekerjaannya terhadap rumah yang di beli Mimi Jamilah dan pada tanggal 10 oktober 2011 mereka kembali membuat perjanjian, dalam perjanjian tersebut, Mimi Jamilah meminta Ir. Dahlan untuk segera menyelesaikan rumah tersebut dalam jangka waktu 45 hari. Bahwa dalam waktu 45 hari itu, bapak Ir. Dahlan juga tidak menyelesaikan pekerjaannya dan lebih parahnya lagi, rumah tersebut telah di kuasai oleh Fadli Zaenal S.T., dan Hj. Nurlena selaku tergugat II dan III. Bahkan Fadli Zaenal S.T., Dan Hj. Nurlena tersebut tidak mengizinkan Mimi Jamilah dan Ir. Dahlan memasuki pekarangan rumah tersebut dan lebih parahnya lagi mereka juga tidak mengakui surat perjanjian jual beli yang dibuat oleh Mimi Jamilah dan Ir. Dahlan, sehingga Mimi Jamilah menggugat para tergugat tersebut pada tanggal 22 April 2015 dalam registrasi perkara Nomor 06/Pdt.G/2015/PN-LGS. Setelah itu hakim dalam putusannya menyatakan bahwa para tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan Hukum. Bahwa dari kasus tersebut, penggugat telah memenangkan perkara tersebut dan akan dilanjutkan

dengan pelaksanaan putusan pengadilan, namun setelah penggugat mengajukan surat permohonan eksekusi kepada pihak pengadilan, muncullah T.Idrum sebagai pihak ketiga yang memohon untuk menunda jalannya eksekusi yang selanjutnya dikabulkan oleh pihak pengadilan dalam surat penetapan Nomor 2/Pdt.G.Eks/2016/PN Lgs.

Dalam kasus ini, padahal sudah di jelaskan pada pasal 1917 KUHPerdara bahwasanya Putusan Hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara yang artinya perlawanan oleh pihak tidak bisa mengganggu jalannya suatu putusan Hakim dan tidak dapat menangguhkan eksekusi.

Pihak yang telah dikalahkan dalam acara perdata sering sekali tidak melakukan kewajibannya yang telah diputus oleh hakim dan bahkan ada yang melakukan perlawanan. Namun, dalam hal seperti ini juga sering kali tidak hanya pihak yang dikalahkan saja yang melakukan perlawanan, akan tetapi perlawanan juga sering dilakukan oleh pihak ketiga dikarenakan pihak ketiga tersebut memiliki kepentingan dan merasa telah kehilangan hak-haknya akibat dari perkara tersebut sehingga eksekusi dari suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap itu ditangguhkan, oleh karena itu penulis ingin menganalisis kasus berdasarkan surat Penetapan Nomor 2/Pdt.G.Eks/2016/PN Lgs tentang penundaan eksekusi dengan alasan perlawanan pihak ketiga.

Dari permasalahan yang ada ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam sebuah Skripsi yang berjudul **“Kajian Hukum Terhadap Penundaan Eksekusi Dengan Alasan Perlawanan Pihak Ketiga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri**

Langsa Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.LGS dan Penetapan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 2/Pdt.G.Eks/2016/PN.LGS)''.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana kajian hukum terhadap penundaan eksekusi dengan alasan perlawanan pihak ketiga?
- b. Apa saja faktor penyebab hakim melakukan tindakan penundaan eksekusi?
- c. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak penggugat setelah terjadi penundaan eksekusi dengan alasan perlawanan pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kajian hukum terhadap penundaan eksekusi dengan alasan perlawanan pihak ketiga
2. Untuk mengetahui faktor penyebab hakim melakukan tindakan penundaan eksekusi
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak penggugat setelah terjadi penundaan eksekusi dengan alasan perlawanan pihak ketiga

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini, baik secara praktis maupun secara teoritis.

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai bahan untuk memperdalam konsep-konsep hukum acara perdata dan memperluas proses pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Acara Perdata di Indonesia.
- b. memperkaya khasanah literatur khususnya literatur dalam bidang hukum Acara Perdata.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan keilmuan di bidang hukum Acara Perdata dan ilmu peradilan khususnya dalam bercara di pengadilan.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para hakim khususnya di Kota Langsa tentang pelaksanaan eksekusi dalam bercara di bidang perdata.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran dilingkungan Fakultas Hukum bahwa Kajian Hukum Terhadap Penundaan Eksekusi Dengan Alasan Perlawanan Pihak Ketiga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.LGS dan Penetapan Pengadilan Negeri Langsa

Nomor 2/Pdt.G.Eks/2016/PN.LGS) belum ada yang menelitinya sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian Hukum Normatif Empiris, Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini penulis akan mengkaji pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Langsa dalam menentukan penundaan eksekusi serta akibat hukum jika eksekusi ditunda dengan alasan adanya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Penulis juga ingin mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang menang dalam perkara apabila eksekusi ditunda dengan alasan perlawanan pihak ketiga.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Berdasarkan judul skripsi, disusunlah beberapa definisi operasional variable penelitian yang digunakan, yaitu :

- a. Kajian adalah hasil mengkaji.⁵
- b. Hukum adalah peraturan yg dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yg berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara).⁶
- c. Penundaan adalah proses, cara, perbuatan menunda.⁷
- d. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut Dzaluli Bachar eksekusi adalah melaksanakan putusan pengadilan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa.⁸
- e. Perlawanan Pihak Ketiga adalah perlawanan terhadap suatu penyitaan terhadap suatu benda atau barang karena putusan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁹
- f. Putusan Hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi, putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.¹⁰
- g. Penetapan adalah Keputusan Hakim yang merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut

⁵ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, halaman 618.

⁶ *ibid*, halaman 531.

⁷ *ibid*, halaman 1564

⁸ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Pranada Media Group, Jakarta, 2016, halaman 133.

⁹ Laila M. Rasyid, Herinawati, *Op.Cit.*, halaman 132.

¹⁰ Bambang Sugeng A.S., Sujay, *Op.Cit.*, halaman 85

Vonis, yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.¹¹

3. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan proposal ini penulis menetapkan lokasi di Pengadilan Negeri Langsa.

4. Populasi Penelitian dan Sampel

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

Adapun data sekunder mencakup :

- a. Bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan dan lain sebagainya.
- b. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku teks, hasil-hasil penelitian dan sebagainya.
- c. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh : Kamus ensiklopedi dan sebagainya.

Adapun wawancara dengan responden :

- a. Satu orang Kuasa Hukum Penggugat.
- b. Satu orang Tergugat.
- c. Satu orang Kuasa Hukum Pihak ketiga

Adapun wawancara dengan informan :

- a. Satu orang Hakim di Pengadilan Negeri Langsa

¹¹ Laila M. Rasyid, Herinawati, *Op.Cit.*, halaman 97.

b. Satu orang akademisi

5. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sekunder akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dan studi dokumen. Sedangkan data primer diperlukan untuk menjawab permasalahan dikumpulkan melalui wawancara.

6. Cara Menganalisis Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka pembahasan dibagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan dimana pada bagian ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II kajian hukum terhadap penundaan eksekusi dengan alasan perlawanan pihak ketiga yang terdiri dari pengertian dan asas eksekusi, perlawanan pihak ketiga dalam Hukum Acara Perdata, dan kajian Hukum terhadap penundaan eksekusi dengan alasan perlawanan pihak ketiga.

Bab III faktor penyebab hakim melakukan tindakan penundaan eksekusi yang terdiri dari perilaku dan kewenangan hakim dalam Hukum Acara Perdata, penyebab terjadinya penundaan eksekusi, dan faktor penyebab Hakim melakukan tindakan penundaan eksekusi.

Bab IV upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak penggugat setelah terjadi penundaan eksekusi dengan alasan perlawanan pihak ketiga yang terdiri dari pengertian upaya hukum, prosedur pengajuan upaya hukum, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak penggugat setelah terjadi penundaan eksekusi dengan alasan perlawanan pihak ketiga.

Bab V kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari skripsi.